

Orang Katu di TNLL: Perjalanan Panjang Menuju Rekognisi

Arianto Sangaji
(Yayasan Tanah Merdeka)

Abstrak

Konflik antara masyarakat adat (*indigenous peoples*) dengan negara dalam pengelolaan sumber daya alam kerap bersumber pada dua persoalan. Pertama, konflik yang dipicu oleh artikulasi sistem *land tenure* yang berbeda dan berlawanan. Yakni, sistem *land tenure* yang berbasis pada negara (*public*) dan yang berbasis pada masyarakat (*private*) (lihat, Lynch & Alcorn, 1994). Kedua, konflik yang didorong oleh interpretasi yang berbeda dan berlawanan mengenai penggunaan sumber daya alam. Pandangan yang berdasarkan pada konservasi sumber daya alam klasik (*classic nature conservationist*) menganggap bahwa perlindungan hutan hujan tropis secara efektif dapat dilakukan dengan penetapan kawasan-kawasan konservasi yang melarang kegiatan produksi manusia di dalamnya. Sebaliknya, pandangan ekologi sosial (*social ecologist*) mempercayai masyarakat di dalam dan sekitar hutanlah yang menjadi benteng dalam perlindungan hutan, karena kebudayaan mereka (Gray, 1991). Di Indonesia, khususnya dalam sektor kehutanan, kedua akar konflik diperkuat oleh kebijakan kehutanan yang sentralistik dan sepenuhnya berbasis pada negara (lihat, Barber, 1989).

Ketegangan antara Orang Katu dan pemerintah di Sulawesi Tengah selama kurang lebih 20 tahun terakhir dalam pengelolaan Taman Nasional Lore Lindu (TNLL) sesungguhnya berakar pada konflik seperti di atas. Orang Katu diancam dipindahkan dari kawasan konservasi ini, karena pemerintah menganggap bahwa mereka bukan pemilik sah lahan di kawasan itu. Sebagai kawasan konservasi, maka status lahan dan hutan di kawasan itu sebagai 'tanah negara' dan 'hutan negara'. Sebaliknya, bagi Orang Katu mereka adalah pemilik sah, karena tanah

dan hutan di kawasan itu diwariskan oleh leluhur mereka sejak ratusan tahun sebelumnya. Pemerintah juga menganggap bahwa Orang Katu harus dipindahkan (*involuntary resettlement*), karena sistem produksi (perladangan dan pemanfaatan hasil hutan) mereka merusak kawasan konservasi itu. Sebaliknya, bagi Orang Katu, sistem produksi mereka justru melindungi keanekaragaman hayati kawasan itu.

Yayasan Tanah Merdeka (YTM), organisasi non-pemerintah yang bergerak di bidang pembelaan hak-hak masyarakat adat selama 3 (tiga) tahun terakhir memfasilitasi proses dokumentasi pengelolaan sumber daya alam Orang Katu. Inti dari proses ini adalah pemetaan partisipatif (*community based mapping*) terhadap wilayah tradisional dan praktik pengelolaan sumber daya alam Orang Katu. Dari pemetaan partisipatif dapat dilihat bahwa Orang Katu ternyata memiliki sistem pengelolaan sumber daya alam yang sama sekali tidak merusak kawasan konservasi itu. Hasil dari proses pendampingan ini adalah pada tahun 1999. Balai Taman Nasional Lore Lindu memberikan rekognisi terhadap Orang Katu untuk tetap tinggal di wilayah tradisional mereka.

Ada dua pelajaran penting dari rekognisi. Pertama, pentingnya penghargaan terhadap sistem pengelolaan sumber daya yang berbasis pada masyarakat adat, bukan saja karena sistem ini telah terwariskan dalam kurun waktu yang panjang, tetapi juga karena terbukti mampu mempertahankan kelestarian sumber daya alam. Kedua, pentingnya desentralisasi kebijakan dalam pengelolaan sumber daya alam. Keberanian Balai Taman Nasional Lore Lindu memberikan rekognisi-meskipun UU/No.5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya serta berbagai aturan di bawahnya menjadi hambatan rekognisi itu-merupakan contoh betapa instansi pemerintah di daerah dapat leluasa memformulasikan kebijakan dalam pengelolaan sumber daya alam yang lebih sesuai dengan realitas empirik di lapangan.